

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA¹
Oleh: Riflin Beatriks Paparang²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dan bagaimana pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengaturan peran Badan Permusyawaratan Desa juga diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berperan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan diatur juga dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berperan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 2. Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dimulai dari Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan), Tahap Sosio-Politis (Pembahasan), dan Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan). Pelaksanaan Peran memerlukan berbagai sarana dan prasarana pendorong terutama integritas lembaga, kemampuan individu anggota lembaga dan koordinasi antar lembaga sebagai bentuk kerjasama dalam mewujudkan rencana-rencana yang telah dirumuskan dalam bentuk kegiatan untuk menuju sasaran yang dihadapi. Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai

lembaga perwujudan demokrasi terbentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

Kata kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa, Pembentukan Peraturan Desa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan hirarki terendah Pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa.⁴ Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.⁵ Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101435

³ *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Desa*. Jogjakarta: Saufa. Agustus 2014. Hal. 8

⁴ HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 3

⁵ *Ibid*. Hal. 3

budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.⁶

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil dari penduduk Desa memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.⁸ Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan demikian maka Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.⁹ Dengan demikian semua yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.¹⁰

Musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal

pembentukan Peraturan Desa tidak semuanya merupakan gambaran atau wujud dari aspirasi atau suara dari masyarakat, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketidaksiesuaian tersebut dapat dipengaruhi oleh peran Badan Permusyawaratan Desa yang mungkin kurang maksimal didalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat Desa, atau hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa yang kurang berjalan dengan baik. Dalam hal ini penyusun merasa tertarik untuk mengetahui pengaturan serta pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa, yang akan dituangkan dalam Skripsi yang berjudul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa?
2. Bagaimana pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dibawah ini akan dirincikan apa saja yang termasuk ke dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peran Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Undang-undang tersebut diantaranya berkaitan dengan pembuatan Peraturan Desa. Dalam pembuatan dan penetapan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa harus mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa agar peraturan desa yang

⁶ *Ibid.* Hal. 3-4

⁷ Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press. Hal. 215

⁸ Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia. Hal. 46

⁹ *Ibid.* Hal. 47

¹⁰ HAW Widjaja. *Op. Cit.* Hal. 94

ditetapkan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa dan tidak ada yang terbebani dengan Peraturan Desa yang ditetapkan.

Dalam Widjaja (2007:149) Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa merupakan perwujudan dari demokrasi. Perannya sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa.¹¹

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyusunan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.¹²

Pengaturan Peran Badan Permusyawaratan Desa juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam Peraturan Pemerintah ini peran Badan Permusyawaratan Desa terdapat pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berperan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai wewenang dan hak Badan

Permusyawaratan Desa. Yang menjadi wewenang Badan Permusyawaratan Desa yakni membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.¹³ Yang menjadi hak Badan Permusyawaratan Desa adalah meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat.¹⁴ Dan pengaturan Peran Badan Permusyawaratan Desa diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 209 yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berperan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdapat Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislative Desa yang berperan mengayomi adat istiadat. Bersama-sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa sendiri dalam Pasal 1 Huruf b Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dari ketentuan ini tampak jelas bahwa antara lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga

¹¹ HAW Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 149

¹² Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. Hal. 125

¹³ Lihat Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

¹⁴ Lihat Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

¹⁵ Lihat Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.¹⁶

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa terdapat 3 (tiga) tahapan, antara lain:¹⁷

1. Tahap Inisiasi (Perumusan dan Pengusulan) meliputi:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa dapat memberi usulan untuk dibahas menjadi pra-rancangan peraturan desa.
 - b. Sebelum Badan Permusyawaratan Desa mengajukan usulan, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan tersebut. Apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut dijadikan pra-rancangan peraturan desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa mengadakan sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah rancangan peraturan desa atau tidak.
 - c. Jika usulan tersebut berasal dari Badan Permusyawaratan Desa maka Badan Permusyawaratan Desa mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan.
 - d. Badan Permusyawaratan Desa melalui sekretaris Badan Permusyawaratan Desa menyerahkan rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa dalam bentuk tulisan.
2. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan) meliputi:
 - a. Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Dalam rapat pembahasan, ketua Badan Permusyawaratan Desa memberikan penjelasan mengenai latar belakang

dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Dalam rapat tersebut diadakan tanya jawab berkaitan dengan rancangan Peraturan Desa.

- c. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.
 3. Tahap Yuridis (Penetapan/Pengesahan) meliputi:
 - a. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tersebut disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa. Penyampaian rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
 - b. Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa.
- Adapun tugas pokok dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), antara lain:¹⁸
- a. Legislasi, tugas legislasi yang dimaksud yaitu dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut warga desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - b. Pembuatan Peraturan Desa
Peraturan Desa dibuat dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
 - c. Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibuat dan disetujui bersama oleh Badan

¹⁶ HAW Widjaja. *Op. Cit.* Hal. 27-28

¹⁷ Achmad Syaukani Abdhy. 2016. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*. Skripsi. Hal. 39-41

¹⁸ Dirgantara Dani Putra. 2009. *Hubungan Dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Skripsi. Hal. 27

Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa.

d. Fungsi Kontrol

Dalam hal ini Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menjadi pengawas bagi Pemerintah Desa.

B. Pelaksanaan Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Pelaksanaan peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dimulai dari tahap pengusulan dan perumusan, pembahasan sampai pada tahap pengesahan dan penetapan peraturan desa bersama Kepala Desa.

1. Tahap Pengusulan dan Perumusan

Pada tahap pengusulan dan perumusan dalam pembuatan Peraturan Desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun Badan Permasyarakatan Desa. Kedua belah pihak mengajukan rancangan Peraturan Desa. Badan Permasyarakatan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan rancangan tersebut apabila disepakati perlu adanya peraturan desa yang sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan pra-rancangan peraturan desa. Usulan peraturan desa juga dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat Badan Permasyarakatan Desa kemudian dari Badan Permasyarakatan Desa lalu dibahas semacam kepanitiaan kecil, bila disetujui barulah rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya Peraturan Desa setelah itu dibuat rancangan Peraturan Desa.¹⁹ Sebuah ide atau gagasan pembuatan peraturan desa harus dibahas terlebih dahulu melalui sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah rancangan peraturan desa atau tidak.

Setelah mendapat persetujuan dari rapat Badan Permasyarakatan Desa bahwa dari usulan pembuatan Peraturan Desa menjadi Rancangan Peraturan Desa, maka sekretaris Badan Permasyarakatan Desa membuat

rancangan Peraturan Desa untuk diserahkan kepada Kepala Desa dalam bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi Peraturan Desa. Setelah Kepala Desa menerima rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa mengadakan rapat bersama perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh Badan Permasyarakatan Desa. Hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan perangkatnya.²⁰

2. Tahap Pembahasan

Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa, selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa serta Perangkat Desa. Peranan perangkat desa tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti Peraturan Desa dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua Badan Permasyarakatan Desa memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Dalam rapat tersebut diadakan tanya jawab berkaitan dengan rancangan peraturan desa. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam rancangan peraturan desa dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua Badan Permasyarakatan Desa dan yang menetapkan Peraturan Desa adalah Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak Badan Permasyarakatan Desa, setelah dibahas dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sehingga menghasilkan kesepakatan bersama, maka Peraturan Desa yang diajukan selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa, sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa biasanya

¹⁹ Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Op. Cit.* Hal. 127

²⁰ *Ibid*

dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.²¹

3. Tahap Pengesahan dan Penetapan

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan Peraturan Desa maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Namun sebelumnya, rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tersebut disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa, penyampaian rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal persetujuan bersama.²² Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam lembaran Desa. Peraturan Desa berlaku sejak ada ketetapan dari Kepala Desa.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan Peraturan Desa adalah sebagai berikut:²³

1. Perencanaan

- a. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- b. Masukan dari masyarakat

2. Penyusunan (Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa)

- a. Oleh Kepala Desa
- b. Konsultasi dengan masyarakat
- c. Tindak lanjut
- d. Disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa

- e. Diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa
- f. Diusulkan oleh anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan

3. Pembahasan

- a. Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, apa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 hari dihitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari dihitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

4. Penetapan

- a. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- b. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

5. Penyebarluasan

- a. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sejak penetapan penyusunan rancangan peraturan desa penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa hingga pengundangan peraturan desa.
- b. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau

²¹ *Ibid*

²² Lihat Pasal 12 ayat 1 Dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

²³ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

6. Evaluasi

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

7. Klarifikasi

Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk di klarifikasi. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi.

Adapun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.²⁴

1. Faktor Pendorong yaitu koordinasi antar lembaga adalah suatu aktifitas atau kegiatan mengintegrasikan dan mensinkronkan berbagai pelaksanaan fungsi dari berbagai elemen yang terkait, instansi maupun organisasi dalam hal ini koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Pemerintah Desa, maupun lembaga-lembaga lain di tingkat desa dan yang di atasnya. Dan faktor pendorong lainnya adalah kemampuan atau pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus, yaitu suatu pengalaman berorganisasi yang dimiliki oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa baik itu didapatkan melalui organisasi formal maupun tidak formal.
2. Faktor Penghambat adalah masyarakat belum sepenuhnya memahami peran-peran yang diemban oleh Badan

Permusyawaratan Desa, yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa belum seluruhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan pandang antar masyarakat dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam merealisasikan perannya. Dan faktor penghambat lainnya adalah minimnya sarana dan prasarana, yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat minim sehingga berpengaruh kepada kinerja Badan Permusyawaratan Desa didalam melaksanakan perannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengaturan peran Badan Permusyawaratan Desa juga diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berperan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan diatur juga dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berperan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dimulai dari Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan), Tahap Sosio-Politis (Pembahasan), dan Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan). Pelaksanaan Peran memerlukan berbagai sarana dan prasarana pendorong terutama integritas lembaga, kemampuan individu anggota lembaga dan koordinasi antar lembaga sebagai bentuk kerjasama dalam mewujudkan rencana-rencana yang telah dirumuskan dalam bentuk kegiatan untuk menuju sasaran yang dihadapi. Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwujudan demokrasi terbentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

²⁴ Kiswan. *Op. Cit.* Hal. 28

B. Saran

1. Diharapkan agar pengurus Badan Permasyarakatan Desa dapat memperhatikan tanggapan, usul dan saran yang diberikan oleh masyarakat, dan memperhatikan pelaksanaan peran-peran yang diemban dengan demikian akan memberikan petunjuk dan arah bagi pengurus dalam mengoptimalkan kinerja pelaksanaan peran-peran tersebut.
2. Diharapkan agar pengurus Badan Permasyarakatan Desa untuk mengoptimalkan faktor pendorong yang terdapat dalam organisasi Badan Permasyarakatan Desa dengan demikian akan terjadi peningkatan kinerja pengurus Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan perannya sedangkan faktor penghambat harus diminimalisir dan dicari cara mengatasinya sehingga tidak menghambat kinerja pengurus Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan perannya.
3. Diharapkan partisipasi dari masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan peran Badan Permasyarakatan Desa dan jangan menunggu bantuan dari pemerintah dengan demikian akan mendorong dan dapat mengoptimalkan kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan peran-perannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syauckani Abdhy. 2016. *Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*. Skripsi
- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Didik G. Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dirgantara Dani Putra. 2009. *Hubungan Dan Peran Serta Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Skripsi
- Hamzah Halim. 2009. *Persekongkolan Rezim Politik Lokal: Studi Atas Relasi Antara Relasi Eksekutif Dan Legislatif*. Pukap. Tamalanrea Makassar
- HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- . 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Desa. 2014. Yogyakarta: Saufa
<http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/fungsi-pemerintah.html>
<http://hambalaehglegapui.blogspot.co.id/2016/01/makalah-sistem-pemerintahan-desa.html?m=1>
<http://keuanganlsm.com/struktur-organisasi-desa/>
- Iis Mardeli. 2015. *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Artikel Tesis.
- Kiswan. 2013. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD)*. Skripsi.
- Mashuri Mashab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Cetakan I. PolGov. Yogyakarta
[Mekarjaya.tanahbumbukab.go.id/?p=297](http://mekarjaya.tanahbumbukab.go.id/?p=297)
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Sirajuddin. Anis Ibrahim. Shinta Hadiyantina. Catur Wido Haruni. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press
- Soekanto Soeryono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Somadi Alfaqih. 2013. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. Skripsi
- Suhardono Edy. 1994. *Teori Peran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Team Work Lapera. 2011. *Politik Pemberdayaan; Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Umum
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa